



Siaran Press Release Untuk Diterbitkan Segera

No. Reg Release 017/RLS/V/2023

PJ Gubernur Sampaikan Rancangan Perda KTR Jakarta Kepada Ketua DPRD. Jakarta Segera Punya Perda Kawasan Tanpa Rokok ?

Setelah hampir 13 Tahun sejak digagas pada 2010 lalu, saat ini warga Jakarta hanya perlu bersabar sebentar lagi untuk segera memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Nantinya Perda ini sebagai upaya memperketat serta melindungi warga Jakarta dari paparan asap rokok dan produk tembakau lain baik secara risiko ancaman gangguan kesehatan maupun lingkungan.

Seperti kabar yang ramai beredar bahwa draf Rancangan Perda KTR DKI Jakarta sudah disampaikan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta (Bpk. Heru Budi Hartono) kepada Ketua DPRD DKI Jakarta untuk segera dilakukan pembahasan oleh Legislatif dan sudah di harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta.

Divisi Hukum Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia Yosua Manalu menyambut baik kabar tersebut serta memberikan apresiasi terhadap PJ Gubernur yang tidak menunggu waktu lama untuk terus mendorong kembali Rancangan Perda KTR Jakarta untuk segera disahkan menjadi sebuah Peraturan Daerah.

"Perda KTR sudah beberapa kali masuk dalam agenda Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jakarta namun tidak kunjung selesai. Namun, melihat kecepatan PJ Gubernur untuk menyampaikan kembali rancangan Perda KTR kepada Legislatif, FAKTA juga warga Jakarta optimis Perda ini bisa segera disahkan pada 2023 ini," kata Yosua.

Saat ini, menurut Yosua, keputusan untuk cepat atau tidak pengesahan Perda KTR Jakarta berada pada tangan Ketua DPRD DKI Jakarta. "untuk sekarang hanya menunggu apa tindakan Ketua DPRD DKI Jakarta sebagai penerima. Patutnya surat itu segera diteruskan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah," ujarnya.

Yosua juga menambahkan, seharusnya tidak sulit untuk DKI Jakarta segera memiliki Perda KTR, bagaimana tidak ? aturan tentang kawasan tanpa rokok di Jakarta telah diatur dalam Pasal 13 Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Sementara aturan tentang reklame rokok diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang.

"Jakarta sudah mempunyai regulasi termasuk Peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok, sehingga hanya perlu memperkuat semua aturan yang ada pada sebuah Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tujuannya agar tidak tercecer serta menjadi tegas untuk dapat diterapkan sanksi bagi pelanggar nantinya," tegasnya.

Yosua berharap agar Rancangan Perda KTR Jakarta tidak lagi terhambat seperti tahun sebelumnya." Ketua DPRD DKI Jakarta harus segera menindaklanjuti Rancangan Perda KTR yang disampaikan untuk segera ada pembahasan, jika kembali tidak disahkan ini akan menjadi sebuah kemunduran lagi bagi warga DKI Jakarta untuk mencapai derajad Kesehatan yang setinggi-tingginya," ungkap Yosua.

Jakarta, 04 Mei 2023 Yosua Manalu,S.H. Ka. Divisi Litigasi FAKTA Indonesia

CP: 0857-1555-0549